



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 058 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN DAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (6) dan Pasal 127 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penjualan dan Tukar Menukar Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014](#) tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PENJUALAN DAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah.

9. Pengelolaan ...

9. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
11. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan Penggunaan BMD.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya.
13. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
17. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
18. Pemusnahan ...

18. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar BMD dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
20. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
21. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
22. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan/atau Penilai Pemerintah Daerah Kota.
23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
24. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
25. Daftar Barang Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
26. Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
27. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah Kota.
28. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak atau kepemilikan atas barang.
29. Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah keputusan yang menyatakan izin penghunian rumah negara yang diterbitkan oleh Pengelola Rumah Negara.

BAB ...

BAB II
PENJUALAN BMD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang dihadapan pejabat lelang.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan BMD secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang.

Pasal 4

- (1) Penjualan BMD secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas;
 - b. penjualan rumah negara golongan III;
 - c. BMD lainnya yang telah ditetapkan oleh pejabat penilai dengan nilai paling tinggi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. BMD lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Penjualan ...

- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan kepada:
 - a. Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - b. Mantan Wali Kota/mantan Wakil Wali Kota.
- (3) Penjualan rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan kepada penghuninya yang sah.
- (4) BMD lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah BMD selain kendaraan yang sedang dalam proses penghapusan BMD.
- (5) BMD lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
 - d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain sebagai pemilik tanah tersebut;
 - e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
 - f. kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penjualan BMD dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (3) Penentuan nilai dalam rangka penjualan BMD secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Wali Kota, sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (5) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.
- (6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 6

- (1) BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BMD tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan.
- (4) Pengelola Barang dapat menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal, atau pemanfaatan.
- (4) Pengelola Barang dapat menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 8

- (1) Pengelola Barang membentuk Tim untuk melakukan teknis penjualan baik secara lelang maupun penjualan langsung.
- (2) Dalam hal dilakukan penjualan BMD secara lelang, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Penjual yang merangkap sebagai Pejabat Penjual.
- (3) Ketua Tim Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat struktural pada unit kerja yang melaksanakan fungsi penatausahaan BMD.
- (4) Hasil penjualan BMD wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Tim Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Objek penjualan adalah BMD yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang, meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah Kota apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;
 - c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota;
 - d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau
 - e. BMD yang menganggur (*idle*) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.

(4) Penjualan ...

- (4) Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah Kota apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
- a. BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - b. BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - c. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau
 - d. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal 10

Penjualan BMD berupa tanah kavling yang sejak awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota; dan

b. penjualan ...

- b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penjualan BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 11

Pelaksanaan penjualan BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Wali Kota; atau
- b. permohonan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Penjualan BMD pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:
 - a. data BMD;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Wali Kota disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wali Kota melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penelitian data administratif;
 - b. penelitian fisik.

(6) Penelitian ...

- (6) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa tanah;
 - b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa bangunan; dan
 - c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (7) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Hasil penelitian dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang.
- (9) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Wali Kota melalui Pengelola Barang menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian atas BMD yang akan dijual.
- (10) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat terdiri dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (11) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan BMD.

Pasal 13

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan BMD kepada Wali Kota.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (3) Penjualan BMD yang memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan DPRD.

Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan daftar BMD yang akan dijual pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan nilai perolehan.
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku BMD; dan
 - c. nilai limit penjualan dari BMD.
- (3) Apabila keputusan penjualan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjualan BMD yang dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan BMD dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (4) Apabila keputusan penjualan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjualan BMD yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan BMD secara langsung kepada calon pembeli.
- (5) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan serah terima barang berdasarkan:
 - a. risalah lelang, apabila penjualan BMD dilakukan secara lelang; dan
 - b. akta jual beli, apabila penjualan BMD dilakukan tanpa lelang.

Pasal ...

Pasal 15

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dituangkan dalam BAST.
- (2) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan dan sekaligus melaporkan hasil penjualan BMD kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga

Penjualan BMD pada Pengguna Barang

Pasal 16

- (1) Wali Kota menetapkan daftar BMD yang akan dijual pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan nilai perolehan.
- (2) Pengelola Barang menetapkan daftar BMD yang akan dijual pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan nilai perolehan.
- (3) Penjualan BMD pada Pengguna Barang diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan, antara lain:
 - a. data BMD;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengguna Barang.
- (4) Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
- (5) Apabila Pengelola Barang menyetujui usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengeluarkan surat persetujuan penjualan.

(6) Apabila ...

- (6) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penjualan, disertai dengan alasannya.
- (7) Tata cara penjualan BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis dan mutandis pada tata cara penjualan BMD pada Pengguna Barang.

Pasal 17

- (1) Serah terima barang penjualan BMD pada Pengguna Barang dituangkan dalam BAST.
- (2) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.

Bagian Keempat

Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas Operasional

Pasal 18

- (1) Penjualan BMD berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal BMD berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

Bagian Kelima

Penjualan Rumah Negara Golongan III

Pasal 19

Penjualan rumah negara golongan III dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. rumah telah berusia paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- b. rumah tidak sedang dalam sengketa.

Pasal 20

- (1) Usulan penjualan rumah negara golongan III dapat berasal dari Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa rumah tidak sedang dalam sengketa;
 - b. surat penetapan status rumah negara golongan III;
 - c. surat penetapan status penggunaan BMD;

d. SIP ...

- d. SIP rumah negara golongan III;
- e. gambar/*ledger*, lokasi, tahun perolehan, luas tanah dan bangunan rumah negara golongan III; dan
- f. surat pernyataan kelayakan penjualan rumah negara golongan III dari Pengguna Barang.

Pasal 21

- (1) Penjualan rumah negara golongan III dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai wajar yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Hasil penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota menetapkan harga rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Penjualan rumah negara golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penjualan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada penghuni rumah yang meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota atau janda/duda Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota/pahlawan negara/pejabat negara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai ...

- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki SIP yang sah; dan
 - c. belum memiliki rumah milik sendiri.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suami istri yang masing-masing memiliki SIP untuk menghuni rumah negara golongan III, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada suami/istri Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota atau janda/duda Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota/pahlawan negara/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menerima pensiun dari negara;
 - b. memiliki SIP yang sah; dan
 - c. belum memiliki rumah milik sendiri.
- (6) Menerima pensiun dari negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. almarhum suaminya/istrinya telah memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun; atau
 - b. masa kerja almarhum suaminya/istrinya ditambah dengan jangka waktu sejak penghuni rumah menjadi janda/duda berjumlah paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 23

- (1) Pengajuan pembelian rumah negara golongan III dapat dilakukan oleh penghuni rumah.
- (2) Pengajuan ...

- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Wali Kota melalui Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 24

- (1) Pembelian rumah negara golongan III dapat dilakukan secara angsuran.
- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Dalam hal pembayaran telah lunas, Wali Kota melakukan penyerahan hak milik rumah/pelepasan hak atas tanah dan melakukan penghapusan rumah dari Daftar BMD.
- (5) Ketentuan lain yang berkaitan dengan pengalihan hak atas rumah negara golongan III berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 25

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang telah berusia 5 (lima) tahun, dapat dilakukan penjualan.
- (2) Usia 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal ...

Pasal 26

Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan oleh Pengguna Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar untuk kendaraan perorangan dinas dengan usia kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
- b. 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar untuk kendaraan perorangan dinas dengan usia lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Pasal 27

- (1) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
 - a. pejabat negara; dan
 - b. mantan pejabat negara.
- (2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Wali Kota; dan
 - b. Wakil Wali Kota.
- (3) Mantan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. mantan Wali Kota; dan
 - b. mantan Wakil Wali Kota.

Pasal 28

Syarat pejabat negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah:

- a. telah memiliki masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung sejak ditetapkan sebagai pejabat negara; dan
- b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal ...

Pasal 29

Syarat mantan pejabat negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah:

- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, sejak ditetapkan sebagai pejabat negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat negara;
- c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 30

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara/mantan pejabat negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang pejabat negara/mantan pejabat negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.
- (2) Pejabat negara dapat mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan pejabat negara.
- (3) Mantan pejabat negara dapat mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatannya sebagai pejabat negara.

Pasal 31

- (1) Pembayaran atas penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus.

(2) Pembayaran ...

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan.

Pasal 32

- (1) Permohonan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
- a. surat permohonan; dan
 - b. dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat antara lain:
- a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat dan tempat/tanggal lahir; dan
 - b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
 - b. fotokopi kartu identitas;
 - c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas; dan
 - d. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 33

- (1) Dalam hal permohonan diajukan oleh Pejabat Negara, Pengguna Barang mengajukan usul penjualan kepada Pengelola Barang setelah permohonan diterima.

(2) Pengelola ...

- (2) Pengelola Barang melakukan pemeriksaan kelengkapan surat permohonan dan mempersiapkan proses serah terima.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran kepada Kas Umum Daerah oleh pejabat negara yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (4) Dalam hal serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, Pengguna Barang/Pengelola Barang mengajukan penghapusan BMD atas kendaraan dinas perorangan yang terjual.

Pasal 34

- (1) Dalam hal permohonan diajukan oleh Mantan Pejabat Negara, Pengguna Barang mengajukan usulan penjualan kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - d. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.
- (3) Dalam hal Wali Kota menyetujui usulan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pemohon.
- (4) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pembayaran ke Kas Umum Daerah oleh mantan pejabat negara yang dilanjutkan dengan serah terima kendaraan perorangan dinas.
- (5) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan, Pengguna Barang/Pengelola Barang mengajukan penghapusan barang milik daerah atas kendaraan dinas perorangan yang terjual.

BAB III TUKAR MENUKAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi BMD; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila Pemerintah Daerah Kota tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar dapat dilakukan:
- a. apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpencar;
 - c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah/Pemerintah Daerah Kota;
 - d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah BMD selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal ...

Pasal 36

- (1) Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
 - d. Swasta;
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 37

- (1) Tukar menukar BMD dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Wali Kota;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 38

- (1) Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek ekonomis; dan
 - c. aspek yuridis.

(2) Aspek ...

- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
 - b. spesifikasi barang yang dibutuhkan;
- (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. antara lain kajian terhadap nilai BMD yang dilepas; dan
 - b. nilai barang pengganti.
- (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan
 - b. bukti kepemilikan.

Pasal 39

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terhadap BMD berupa tanah dan/atau bangunan, Wali Kota dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan BMD atas permohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pasal 40

- (1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
 - a. barang sejenis; dan/atau
 - b. barang tidak sejenis.
- (2) Barang pengganti utama tukar menukar BMD berupa tanah, harus berupa:
 - a. tanah; atau
 - b. tanah dan bangunan.
- (3) Barang pengganti utama tukar menukar BMD berupa bangunan, dapat berupa:
 - a. tanah;
 - b. tanah dan bangunan;

c. bangunan ...

- c. bangunan; dan/atau
 - d. selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar atau BAST.
 - (5) Rincian barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai untuk mendapatkan nilai wajar.
 - (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
 - (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penentuan mitra tukar menukar yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (8) Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD.

Pasal 41

- (1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar BMD yang dilepas.
- (2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar BMD yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar BMD yang dilepas dengan nilai barang pengganti.
- (3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum BAST ditandatangani.
- (4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal ...

Pasal 42

- (1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Wali Kota berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.
- (3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mitra tukar menukar.

Pasal 43

Tukar menukar dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tukar Menukar Barang Pada Pengelola Barang

Pasal 44

Pelaksanaan tukar menukar BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar menukar; atau
- b. permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Pasal 45

- (1) Tukar menukar BMD yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Wali Kota untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3).

(2) Penelitian ...

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;
 - b. penelitian data administratif; dan
 - c. penelitian fisik.
- (3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti:
 - a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk data BMD berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk data BMD berupa bangunan; dan
 - c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan ditukarkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (6) Tim menyampaikan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Wali Kota untuk penetapan BMD menjadi objek tukar menukar.

Pasal ...

Pasal 46

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut:

- a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah;
- b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang;
- c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang.

Pasal 47

- (1) Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap BMD yang akan ditukarkan dan barang penggantinya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pengelola Barang kepada Wali Kota.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota melakukan penetapan mitra tukar menukar.
- (5) Wali Kota menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:
 - a. mitra tukar menukar;
 - b. BMD yang akan dilepas;
 - c. nilai wajar BMD yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan
 - d. rincian rencana barang pengganti.

Pasal 48

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Wali Kota.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD.
- (3) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota dan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian tukar menukar.
- (4) Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mitra tukar menukar melaksanakan:
 - a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan.
 - b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar atas BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 49

- (1) Wali Kota membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan.
- (2) Sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas, Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.
- (5) Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai BMD dengan barang pengganti ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 50

- (1) Wali Kota membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan BAST untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra tukar menukar.
- (2) Berdasarkan perjanjian tukar menukar, Pengelola Barang melakukan serah terima barang yang dituangkan dalam BAST.
- (3) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan dan sekaligus melaporkan hasil tukar menukar BMD yang dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Wali Kota serta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai BMD.

Pasal ...

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data pendukung berupa:
 - a. rincian peruntukan;
 - b. jenis/spesifikasi;
 - c. lokasi/data teknis;
 - d. perkiraan nilai barang pengganti; dan
 - e. hal lain yang diperlukan.

Pasal 52

Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 berlaku mutatis mutandis pada Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Bagian Ketiga

Tukar Menukar Barang Pada Pengguna Barang

Pasal 53

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang, dengan disertai:
 - a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar;
 - b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang ditandatangani oleh pengguna barang;

c. Peraturan ...

- c. Peraturan Daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - d. data administratif BMD yang dilepas; dan
 - e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti.
- (2) Data administratif BMD yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya:
- a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk BMD berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk BMD berupa bangunan; dan
 - c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah, untuk BMD berupa tanah;
 - b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana penunjang, untuk BMD berupa bangunan; dan/atau
 - c. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal ...

Pasal 54

Pelaksanaan tukar menukar BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 berlaku mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar menukar BMD pada Pengguna Barang.

Pasal 55

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, Pengelola Barang mewakili Wali Kota dapat melakukan penetapan mitra tukar menukar.

Bagian Keempat

Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 56

- (1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak;
 - b. jenis dan nilai BMD;
 - c. spesifikasi barang pengganti;
 - d. klausul bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti di atasnamakan Pemerintah Daerah Kota;
 - e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (*force majeure*);
 - h. sanksi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan Wali Kota.

Pasal 57

- (1) Penyerahan BMD dan barang pengganti dituangkan dalam BAST.

(2) BAST ...

- (2) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang.
- (3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.
- (4) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.
- (5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar menukar.
- (6) Wali Kota berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 58

Berdasarkan BAST, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan dan sekaligus melaporkan hasil tukar menukar BMD yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai BMD.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Desember 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027